

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar No. 70, Kel. Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Depok 16518 Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579 Website: http://www.bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

T.A. 2022

A. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- 4. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2936/D3/07/2022 tanggal 25 Juli perihal Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi Sulawesi Barat.

B. PELAKSANAAN

1. Lokus : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat

Satuan Kerja/Unit Kerja	Bidang TIK, Persandian dan Statistik
Alamat	Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Rangas Mamuju
Telp	0426
Email	kominfo@sulbarprov.go.id
Pimpinan Instansi	Abdul Azis, S.Pd.,MM Kepala Bidang TIK, Persandian dan Statistik

Narasumber Instansi	1.	Taufan Harry Prasetyo, S.E, M.Ec.Dev,			
		M.Kom (Prananta Komputer Ahli			
		Muda);			
	2.	Madhur, S.T (Analis Data dan Informasi); Sudarmono, S.IP (Sandiman Pertama).			
	3.				

2. Tim Penilai

Ketua Tim	Dwi Kardono, S.Sos., M.A.			
Anggota	1. Aris Munandar			
	2. Ivan Bashofi			
	3. Carissa Mega Yulianingrum			

- 3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022 dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 1-3 Agustus 2022 dengan area penilaian sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Urusan Persandian;
 - b. Kebijakan Pengamanan Informasi;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
 - d. Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik;
 - e. Layanan Keamanan Informasi; dan
 - f. Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- 4. Dokumen dan data dukung yang diperiksa diantaranya:
 - a. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat;
 - Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
 - d. Rancangan Pergub Penyelenggaraaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Provinsi;

- e. Rancangan Pergub Penyelenggaraaan/Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik;
- f. Dokumen Inventaris Aplikasi Layanan dan Infratruktur;
- g. DokumenTeknis Data Aplikasi OPD Pemprov Sulbar
- h. Dst.

C. HASIL OBSERVASI

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022, telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi
 - a. Urusan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik dengan menjalankan fungsi Persandian, Statistik dan Integrasi Data.
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik telah sesuai menjalankan sebagian kewenangan, tugas dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi.
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik telah memiliki rancangan kebijakan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk Rancangan Pergub Penyelenggaraaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
 - d. Kebijakan daerah tentang urusan persandian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat masih dalam tahap tanggapan hukum oleh pihak terkait.
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik belum melakukan evaluasi kelaikan terhadap kebijakan persandian atau pengamanan informasi yang dimiliki.
- 2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi
 - a. Unit Kerja Urusan Persandian belum melakukan analisis kebutuhan terkait pengadaan perangkat keamanan TIK yang tersirat dalam

- dokumen rencana strategi Diskominfo namun tidak secara detil atau komprehensif dituangkan dalam bentuk dokumen rencana kebutuhan.
- Perangkat keamanan TIK telah dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi,
 Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Unit Kerja Urusan Persandian tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pemeliharaan keamanan TIK hanya dalam bentuk anggaran perpanjangan lisensi.
- d. Penghapusan atau pemusnahan perangkat keamanan TIK belum dilakukan.
- e. Pengadaan materiil sandi/modul kripto secara mandiri telah sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah berkoordinasi dengan BSSN
- f. Pendistribusian Materiil sandi dilakukan pada sebagian kecil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan telah dilengkapi dengan dokumen administrasi pinjam pakai berupa BAST.
- g. Unit Kerja Urusan Persandian telah menyusun rencana kebutuhan SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- h. SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian dan/atau keamanan informasi belum mencukupi secara kuantitas dan kualitas.
- i. Unit Kerja Urusan Persandian mendukung kegiatan pengembangan kompetensi SDM melalui keterlibatan pada kegiatan Pelatihan atau diklat yang diadakan oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan secara mandiri belum dilaksanakan namun masih dalam tahap perencanaan.
- j. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan sosialisasi keamanan informasi kepada sebagian Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik
 - a. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan identifikasi kerentanan terhadap sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan IT Security Assessment pada sebagian kecil sistem elektronik yang dimiliki dan belum semua area/aspek;
 - Unit Kerja Urusan Persandian belum melakukan penilaian risiko pada
 Sistem Elektronik yang dinilai strategis;

- c. Hasil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sistem elektronik yang disusun sudah menetapkan rencana pengendaliannya namun belum memantau realiasi/penyelesaiannya;
- d. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan monitoring sistem elektronik namun tidak pada semua sistem elektronik;
- e. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan data dan informasi sesuai standar namun belum secara komprehensif;
- f. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan aplikasi sesuai standar namun belum secara komprehensif;
- g. Unit Kerja Urusan Persandian sudah menerapkan keamanan sistem penghubung layanan namun belum sesuai standar;
- h. Unit Kerja Urusan Persandian sudah menerapkan keamanan jaringan namun belum secara komprehensif;
- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah memilki Tim untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
- j. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat telah memilki prosedur untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
- k. Satu tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami insiden keamanan informasi dan menjalankan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi masih belum sesuai prosedur;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat memiliki sistem elektronik yang dikembangkan sendiri namun belum semua telah menerapkan sertifikat elektronik;
- m. Sertifikat elektronik telah dimanfaatkan untuk menandatangani sebagian dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- n. Pengiriman dokumen non elektronik di lingkungan Unit Kerja Urusan Persandian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tingkat klasifikasi informasinya;
- o. Pengadministrasian dokumen non elektronik telah dilakukan di lingkungan Unit Kerja Urusan Persandian namun tidak semuanya sesuai

- p. Unit Kerja Urusan Persandian sudah melakukan penyusutan dokumen yang sudah tidak digunakan/habis masa retensinya sesuai dengan ketentuan;
- q. Unit Kerja Urusan Persandian belum melaksanakan Audit Keamanan Informasi dan/atau Audit Keamanan SPBE pada sistem elektronik yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- r. Unit Kerja Urusan Persandian sudah melakukan pemantauan hasil pengawasan anmun belum terhadap semua Pemerintah Kabupaten/Kota;
- s. Unit Kerja Urusan Persandian belum menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian kepada Kepala Daerah dan Kepala BSSN

4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian belum menetapkan seluruh program kerja layanan keamanan informasi sesuai dengan Pasal 22 pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- b. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan evaluasi program kerja Layanan Keamanan Informasi;
- c. Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan dukungan dan komitmen dalam bentuk kebijakan pelaksanaan program kerja, pemenuhan SDM namun belum sesuai dengan beban kerja, dan telah memberikan dukungan anggaran pelaksanaan program kerja persandian namun belum maksimal sesuai perencanaan.

5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian belum menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
- b. Unit Kerja Urusan Persandian belum menetapkan pola hubungan komunikasi sesuai identifikasi pola hubungan komunikasi sandi
- c. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi belum dilakukan analisis oleh Unit Kerja Urusan Persandian
- d. Salinan Keputusan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah belum disampaikan kepada Kepala BSSN dan/atau Kepala Daerah setingkat di atasnya
- e. Unit Kerja Urusan Persandian belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi dan melaporkan secara berkala

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022, Tim BSSN memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada setiap area sebagai berikut:

1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik dapat berkoordinasi dengan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah sebagai pembina persandian untuk menyusun Peraturan Gubernur terkait Manajemen Keamanan Informasi SPBE serta pedoman teknis layanan keamanan informasi.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik harus melakukan evaluasi setiap periode tertentu terhadap kebijakan persandian atau keamanan informasi yang dimiliki.

2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik dapat menyusun rencana kebutuhan terkait perangkat keamanan teknologi informasi
- b. rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada point a di atas dapat meliputi ruang lingkup yang akan atau harus diamankan, prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikan.

3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik harus lebih meningkatkan penerapan keamanan aplikasi dan infrastruktur SPBE (Jaringan, Sistem Penghubung Layanan dan Pusat Data) sesuai dengan standar keamanan SPBE;
- b. Standar keamanan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat mengacu berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan/atau Pergub tentang standar keamanan SPBE.

4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Bidang TIK, Persandian dan Statistik dapat menetapkan sebagian besar program kerja layanan keamanan informasi sesuai Pasal 22 pada Perban BSSN Nomor 10 Tahun 2019;
- b. Program kerja layanan keamanan informasi harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk menilai efektivitas dan outcome dari pelaksanaan program kerja tersebut.

5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)

Bidang TIK, Persandian dan Statistik harus menyusun kebijakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) untuk mendukung terlaksananya jaring komunikasi sandi (JKS) sesuai amanat Perban BSSN Nomor 10 Tahun 2019 dan/atau Jaring Intra Pemerintah Daerah (JIPD) sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

E. KESIMPULAN

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

3 Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi

SKOR		
36,684		
Status Tingkat Kepatuhan		
Kurang		

Nurally			
Kondisi Khusus			
Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi			
Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri			
Terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika			

Gambar 1 Hasil Evaluasi Instrumen

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi kepada pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022 yaitu kurang, dengan skor 36,684 dengan temuan pada setiap area sebagaimana tercantum pada tabel 1 area dan jumlah temuan sebagai berikut:

Tabel 1 Area Evaluasi dan Jumlah Temuan

Amoo Errolmooi	Jumlah Temuan			
Area Evaluasi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	
Kebijakan Pengamanan Informasi	1	2	2	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	3	2	5	
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	4	12	2	
Layanan Keamanan Informasi	-	3	-	
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	4	-	1	

F. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Agar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang TIK, Persandian dan Statistik melaksanakan tindak lanjut atas hasil observasi dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022 ini dan melaporkan tindak lanjutnya kepada BSSN.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2022 ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat;
- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi III, BSSN;

rsandian dan

NIP. 19700509 199501 1 001

Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber Sandi Pemda

Dwi Kardono, S.Sos., M.A

NIP. 19710218 199110 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT T.A. 2022

A. HARI KE-1





B. HARI KE-2



C. HARI KE-3



